



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELIAN BANJAR DINAS BENGKEL,

DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara I NYOMAN PASEK BUDIADNYANA yang akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kelian Banjar Dinas Bengkel, masih dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kelian Banjar Dinas Bengkel, Desa Alasangker, serta masih dibutuhkan pemikiran, tenaga, dan kemampuannya sebagai perangkat desa di Desa Alasangker ;
 - b. bahwa Saudara I NYOMAN PASEK BUDIADNYANA belum berumur 60 (enam puluh) tahun, maka sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai perangkat desa sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Kelian Banjar Dinas Bengkel, Desa Alasangker ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker Tentang Penetapan Kelian Banjar Dinas Bengkel, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10)
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelian Banjar Dinas Bengkel, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- KEDUA : Menetapkan Saudara :
- Nama : I NYOMAN PASEK BUDIADNYANA
NIK : 5108060601680001
Tempat Tanggal Lahir : Alasangker, 06 - 01 - 1968.
Alamat : Banjar Dinas Bengkel
Pendidikan : SLTA,
- sebagai Kelian Banjar Dinas Bengkel, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Masa tugas yang bersangkutan sebagaimana pada Diktum KEDUA sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun ;

- KELIMA : Kepada nama sebagaimana pada Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker
pada tanggal 1 Desember 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Camat Buleleng (sebagai laporan) ;
4. Pimpinan BPD Desa Alasangker (untuk diketahui) ;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
6. Arsip.